



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI,
HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengolahan Data Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
12. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 218);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat provinsi.
3. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
4. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
7. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
8. Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di Provinsi.
9. Informasi adalah data yang telah diproses atau diolah dan mengandung arti bagi penerima untuk pengambilan keputusan pada suatu saat tertentu dan kebutuhan tertentu.
10. Sistem Informasi adalah suatu sistem dalam organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi yang penting dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang penting.
11. Data adalah unsur dasar informasi yang berupa fakta, bilangan dan simbol yang menunjukkan atau menerangkan sesuatu benda, pikiran, kondisi, situasi atau faktor lain.
12. Pengelolaan data adalah kegiatan yang meliputi pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran data.
13. Hidrologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan/atau mengalir di permukaan tanah dan interaksinya dengan air hujan dan air tanah.
14. Hidrometeorologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air hujan yang terdapat di atmosfer dan interaksinya dengan air permukaan.

15. Hidrogeologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang berada di bawah permukaan tanah pada lajur/zona jenuh dan interaksinya dengan air permukaan.
16. Hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi yang selanjutnya disingkat H3 adalah semua aspek yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan/atau mengalir di permukaan tanah, air hujan yang terdapat di atmosfer, dan air yang berada di bawah permukaan tanah pada lajur/zona jenuh dengan interaksinya.
17. Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi yang selanjutnya disingkat SIH3 adalah bagan jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data.

BAB II

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bagian Kesatu Kebijakan Umum

Pasal 2

- (1) Menetapkan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Kebijakan Pengelolaan SIH3.
- (2) Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Provinsi Kalimantan Timur menjadi arahan strategis pengelolaan jaringan pos dan data Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi sejak diundangkan sampai dengan tahun 2038.
- (3) Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Provinsi Kalimantan Timur adalah arahan strategis untuk mendukung pengelolaan Sistem Informasi sumber daya air, yang terdiri dari:
 - a. kebijakan Pengembangan Kelembagaan;
 - b. kebijakan Peningkatan Tatalaksana;
 - c. kebijakan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - d. kebijakan Pembiayaan; dan
 - e. kebijakan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha.
- (4) Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam Matrik Uraian Kegiatan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berfungsi sebagai acuan bagi:

- a. Dinas atau instansi yang membidangi sumber daya air, dalam:
 1. Menetapkan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi kondisi hidrologis sesuai kewenangannya yang mencakup informasi: tinggi permukaan air, debit air di sumber air, ketersediaan potensi sumber air, aliran permukaan, kandungan sedimen, ketersediaan dan alokasi air di daerah aliran sungai, sistem peringatan dini banjir, kualitas air, serta kebijakan dan peraturan air permukaan.
 2. Mengelola sarana-prasarana pengumpulan dan pengolahan data kondisi hidrologis yang mencakup: jaringan pos hujan, jaringan pos duga air, jaringan pos iklim dan jaringan pos kualitas air.
- b. Dinas atau instansi yang membidangi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dalam:
 1. Menetapkan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi kondisi Hidrometeorologi sesuai kewenangannya yang mencakup informasi: suhu, curah hujan, kelembaban, penguapan, arah dan kecepatan angin, lama penyinaran matahari, analisis hujan bulanan, prakiraan hujan bulanan, prakiraan cuaca, prakiraan musim (hujan/kemarau), indek kekeringan, peringatan dini cuaca/iklim ekstrim, potensi banjir dan potensi hujan asam, serta kebijakan dan peraturan hidrometeorologi.
 2. Mengelola sarana-prasarana pengumpulan dan pengolahan data kondisi Hidrometeorologi yang mencakup: jaringan pos hujan dan jaringan pos iklim.
- c. Dinas atau instansi yang membidangi air tanah, dalam:
 1. Menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi hidrogeologi sesuai kewenangannya yang mencakup informasi: potensi air tanah, konservasi air tanah, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan air tanah, serta kebijakan dan peraturan air tanah; dan
 2. Mengelola sarana-prasarana pengumpulan dan pengolahan data kondisi Hidrogeologi yang mencakup jaringan sumur pantau.
- d. Dinas atau instansi yang membidangi selain ayat (1), (2) dan (3) di atas, dalam menetapkan kebijakan pengelolaan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi terutama kepada para pemegang izin lingkungan;
- e. Masyarakat dan dunia usaha dalam pengumpulan dan pelaporan informasi kondisi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi; dan
- f. Bupati/Walikota menetapkan Kebijakan Pengelolaan SIH3 pada tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Melalui kebijakan ini agar pengumpulan, pengelolaan data dan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi dapat:

- a. berjalan dengan terencana, terintegrasi dan berkesinambungan;
- b. meningkatkan keakuratan, keabsahan, ketepatan waktu penyampaian data dan Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
- c. menjamin kesinambungan ketersediaan dan pelayanan data serta Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
- d. menjamin kompatibilitas perangkat pengumpulan dan pengolahan data/informasi yang ada di berbagai instansi pengelola; dan
- e. menjamin keberlanjutan layanan data dan SIH3 yang didukung ketersediaan sumber daya yang memadai.

Bagian Kedua
Pengembangan dan Kelembagaan

Pasal 5

Kebijakan pengembangan kelembagaan pengelolaan data dan Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi, terdiri dari:

- a. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar instansi pengelola SIH3:
 1. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang efektif antar instansi pengelola, masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pengelolaan data (pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran), pengelolaan informasi, pendanaan, pengelolaan stasiun pengamatan, peralatan, dan sumber daya manusia.
 2. Meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan pengolahan data dan informasi H3 antar instansi pengelola.
 3. Memberlakukan pengelolaan data untuk setiap komponen SIH3 pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
 4. Menetapkan instansi koordinator pengelolaan SIH3 pada Provinsi Kalimantan Timur yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Kesepakatan penanggung jawab dalam pengelolaan SIH3 Provinsi Kalimantan Timur:
 1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi.
 2. Stasiun Meteorologi Temindung Samarinda sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan Sistem Informasi Hidrometeorologi.
 3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan Sistem Informasi Hidrogeologi.
 4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi yang terkait dengan para pemegang izin lingkungan.
- c. Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan SIH3:
 1. Dengan fungsi *clearinghouse*, yang memiliki wewenang mengelola, verifikasi dan validasi data secara bersama dalam suatu jejaring sistem informasi berdasarkan ketentuan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
 2. Dengan kewenangan akses ke seluruh pengelola SIH3 dalam penentuan dan penetapan jaringan, data/informasi, publikasi dan kalibrasi peralatan.
- d. Penetapan indikator pengelolaan data dan informasi H3 ke dalam salah satu kriteria penilaian kinerja keberhasilan instansi yang salah satu tugas dan fungsinya mengelola data dan informasi;
- e. Peningkatan kapasitas instansi pengelola data dan informasi H3 di tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam pengelolaan data dan informasi H3;

- f. Instansi pengelola SIH3 melakukan kalibrasi peralatan dengan tujuan menjamin dan mengendalikan mutu data pada instansi yang memiliki peralatan; dan
- g. Instansi pengelola SIH3 melaksanakan sertifikasi pengelola SIH3 yang berbasis pada pelayanan prima dan memenuhi standar ISO.

Bagian Ketiga
Peningkatan Tata Laksana

Pasal 6

Kebijakan peningkatan tata laksana pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi, terdiri dari:

- a. Penegasan pengelolaan data dan informasi H3 sebagai salah satu program prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan.
- b. Penetapan kebijakan pengelolaan SIH3 pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Pengaturan mekanisme akses data dan informasi H3 dengan ketentuan berdasarkan keterbukaan informasi dan pengaturan akses data sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.
- d. Penetapan media pelayanan data dan Informasi H3 berbasis web yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan penyediaan data dan Informasi.
- e. Peningkatan pelaksanaan Sistem peringatan dini melalui pemanfaatan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3).
- f. Penetapan kebijakan pengelolaan SIH3 pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- g. Pengelolaan data dan Informasi H3 dengan mengacu pada NSPK yang berlaku pada instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, meliputi pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran, dan pertukaran komponen data dan informasi H3.
- h. Penyeragaman istilah baku dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan Informasi H3.
- i. Seluruh pengelola SIH3 baik dari Dinas/Instansi dan dunia usaha wajib menyampaikan data dan/atau Informasi H3, jumlah dan lokasi jaringan peralatan yang dimilikinya kepada Koordinator Pengelola SIH3, khusus dunia usaha melalui instansi pembinanya.
- j. Setiap pemegang Izin Lingkungan wajib membangun, mengoperasikan dan mengelola data dan/atau Informasi H3 sesuai dengan dokumen lingkungan yang telah disetujui/ditetapkan, dan melaporkannya kepada Tim Koordinasi Pengelola SIH3 melalui Dinas/Instansi pembinanya sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 7

Kebijakan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pengelolaan data dan Informasi H3i, terdiri dari:

- a. Peningkatan pemanfaatan IPTEK dalam pengolahan data H3 dengan tetap menjaga kompatibilitas Sistem yang sedang berjalan, kondusif terhadap pengintegrasian dan pertukaran data, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi; dan
- b. Peningkatan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan peralatan H3 dan rasionalisasi jaringan pos pengamatan yang sinergi dengan penginderaan satelit, otomatisasi dan inovasi peralatan dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 8

Kebijakan pembiayaan pengelolaan data dan Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi, terdiri dari:

- a. Pengalokasian dana pengelolaan data dan Informasi H3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sumber daya air;
- b. Penyusunan pedoman perhitungan standar biaya pengelolaan data dan Informasi H3 sebagai dasar untuk penetapan alokasi anggaran; dan
- c. Penetapan tarif jasa pelayanan data dan Informasi H3 pada setiap kegiatan komersial, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan fungsi sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 9

Kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan Informasi H3, terdiri dari:

- a. Pengaturan hak, kewajiban, peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi H3 sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- b. Peningkatan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha yang mencakup pengetahuan tentang siklus hidrologi, manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi H3; dan
- c. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan stasiun/pos pengamat H3 serta pengamatan data melalui pola kerja sama dan pendampingan.

Bagian Ketujuh
Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Pengendalian terhadap pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh masing-masing instansi dalam hal ini unit kerja terkait pemerintah di provinsi dan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SIH3 di wilayah Provinsi.
- (3) Kebijakan Pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau dan dievaluasi kembali oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi paling lama 5 (lima) tahun.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URAIAN KEGIATAN DALAM IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKP/SDA
1	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Data dan Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi (H3)						
a	Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar instansi pengelolaan data dan informasi						
1)	Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang efektif antar instansi pengelola, masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pengelolaan data dan informasi, pendanaan, pengelolaan stasiun pengamatan, peralatan, dan sumber daya manusia	DPUPR/PERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	Mengefektifkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar instansi dalam penyusunan rencana pengelolaan data dan informasi	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang efektif antar instansi terkait dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan data hidrologi	Terwujudnya tugas dan fungsi yang efektif dan efisien antar instansi pengelola Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi	2020	Melakukan move penyusunan rencana pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi
		BMKG Kaltim	Mengefektifkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar instansi dalam penyusunan rencana pengelolaan data dan informasi hidro meteorologi	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang efektif antar instansi terkait dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan data hidrogeologi			
		Dinas ESDM Kaltim	Mengefektifkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar instansi dalam penyusunan rencana pengelolaan data dan informasi hidrogeologi	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang efektif antar instansi terkait dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan data hidrogeologi			
		Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Dishut Kaltim, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	Mengefektifkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar instansi dalam penyusunan rencana pengelolaan data dan informasi H3	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang efektif antar instansi terkait dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan data H3			
2)	Meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan pengelolaan data	DPUPR/PERA Kaltim (Bidang SDA) dan	Mengintensifkan dan menyusun mekanisme komunikasi,	Terlaksananya mekanisme komunikasi, koordinasi dan	Terwujudnya sinergi dalam pelaksanaan	2020	Melakukan move peningkatan

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA
	dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi antar instansi pengelola	Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	Koordinasi dan mengembangkan pola kerjasama antar pengelola dalam mensinergikan program pengelolaan data dan informasi hidrologi	pengembangan pola kerjasama antar pengelola dalam program pengelolaan data dan informasi hidrologi	pengelolaan data dan informasi H3 antar instansi pengelola		sinergi dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi H3
		BMKG Kaltim	Mengintensifkan dan menyusun mekanisme komunikasi, koordinasi dan mengembangkan pola kerjasama antar pengelola dalam mensinergikan program pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi	Terlaksananya mekanisme komunikasi, koordinasi dan pengembangan pola kerjasama antar pengelola dalam program pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi			
		Dinas ESDM Kaltim	Mengintensifkan dan menyusun mekanisme komunikasi, koordinasi dan mengembangkan pola kerjasama antar pengelola dalam mensinergikan program pengelolaan data dan informasi hidrogeologi	Terlaksananya mekanisme komunikasi, koordinasi dan pengembangan pola kerjasama antar pengelola dalam program pengelolaan data dan informasi H3			
		Dinas LH Kaltim, BPDASHU-MB, Dishut Kaltim, Dishun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	Mengintensifkan dan menyusun mekanisme komunikasi, koordinasi dan mengembangkan pola kerjasama antar pengelola dalam mensinergikan program pengelolaan data dan informasi H3	Terlaksananya SOP pengelolaan hidrologi			Melakukan monev tersedianya data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3) di masing-masing instansi pengelola sesuai dengan tanggung jawabnya dan juga keberadaan peralatan serta SDM yang memadai; dan terkumpulnya data H3 dari para
3)	Membertlakukan pengelolaan data untuk setiap komponen SIH3 pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur	DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	Melaksanakan sistem pengelolaan data dan informasi hidrologi	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya SOP pengelolaan hidrologi - Terlaksananya SOP pengumpulan data hidrologi dari para pemegang izin penguasaan sumber daya air - Tersedianya SDM yang cukup dan kompeten - Tersedianya pos hidrologi yang memenuhi persyaratan kerapatan pos minimum - Terjalinya kerjasama dengan instansi terkait dalam sistem informasi hidrologi tingkat provinsi dan kabupaten/kota 	Terwujudnya pengelolaan data untuk setiap komponen Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur	2020	

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TRP/SDA
				<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya peralatan yang memenuhi standar - Tersedianya data dan laporan publikasi hidrologi yang berkesinambungan - Meningkatkan pelayanan sistem informasi hidrologi - Tersedianya layanan analisis data hidrologi untuk para pemegang izin pengusahaan sumber daya air - Tersedianya layanan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan hidrologi para pemegang izin pengusahaan sumber daya air 			<p>pengusaha/dunia usaha pemegang izin</p>
		BMKG Kaltim	Melaksanakan sistem pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya SOP pengelolaan hidrometeorologi - Tersedianya SDM yang cukup dan kompeten - Tersedianya pos hidrometeorologi yang memenuhi persyaratan kerapatan pos minimum - Terjalannya kerjasama dengan instansi terkait dalam sistem informasi hidrometeorologi tingkat provinsi dan kabupaten/kota - Tersedianya peralatan yang memenuhi standar - Tersedianya data dan laporan publikasi hidrometeorologi yang berkesinambungan - Meningkatnya pelayanan sistem informasi hidrometeorologi 			
		Dinas ESDM Kaltim	Melaksanakan sistem pengelolaan data dan informasi hidrogeologi	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya SOP pengelolaan hidrogeologi - Terlaksananya SOP pengumpulan data hidrogeologi dari para pemegang izin pengusahaan air tanah - Tersedianya SDM yang cukup dan kompeten 			

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TRPSSDA
4)	Menetapkan instansi koordinator pengelolaan SIH3 pada Provinsi Kalimantan Timur	DPUPPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III BMKG Kaltim Dinas ESDM Kaltim Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Dishut Kaltim, Dishun Kaltim, Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Dishut Kaltim, Dishun Kaltim,	Melaksanakan sistem pengelolaan data dan informasi H3	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya pos hidrogeologi yang memenuhi persyaratan kerapatan pos minimum - Terjalinya kerjasama dengan instansi terkait dalam sistem informasi hidrogeologi tingkat provinsi dan kabupaten/kota - Tersedianya peralatan yang memenuhi standar - Tersedianya data dan laporan publikasi hidrogeologi yang berkesinambungan - Meningkatnya pelayanan sistem informasi hidrogeologi - Tersedianya layanan analisis data hidrogeologi untuk para pemegang izin pengusahaan air tanah - Tersedianya layanan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan hidrogeologi para pemegang izin pengusahaan air tanah - Terlaksananya SOP pengumpulan data H3 dari para pemegang izin lingkungan - Tersedianya layanan analisis data H3 untuk para pemegang izin lingkungan - Tersedianya layanan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan H3 para pemegang izin lingkungan 		2020	Melakukan monev pelaksanaan Dinas PUPPERA Prov. Kaltim (Bidang SDA) sebagai koordinator pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TIKPSDA
5)	Memberdayakan institusi pengelola data dan informasi H3 dengan fungsi <i>clearinghouse</i> , yang memiliki wewenang mengelola verifikasi dan validasi data secara bersama dalam suatu jejaring sistem informasi	Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan peningkatan kapasitas intansi pengelola data dan informasi hidrologi pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur - Mewujudkan jejaring sistem informasi hidrologi - Mewujudkan jejaring sistem informasi H3 bagi para pemegang izin pengusahaan sumber daya air - Mengembangkan sistem verifikasi dan validasi data hidrologi secara bersama secara online sesuai kewenangannya - Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pengelola SIH3 pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur 	<p>Terlaksananya sistem informasi hidrologi yang terintegrasi pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan bagi para pemegang izin pengusahaan sumber daya air</p>	<p>Terwujudnya instansi pengelola data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3) dengan fungsi <i>clearinghouse</i>, yang memiliki wewenang mengelola data secara bersama dalam suatu jejaring sistem informasi</p>		<p>dan Hidrogeologi (SIH3) di Provinsi Kalimantan Timur</p>
	DPUKPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana sistem informasi hidrometeorologi yang terintegrasi di Provinsi Kalimantan Timur 	<p>Terlaksananya sistem informasi hidrometeorologi dan SIH3 yang terintegrasi di Provinsi Kalimantan Timur</p>	<p>Terwujudnya instansi pengelola data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3) dengan fungsi <i>clearinghouse</i>, yang memiliki wewenang mengelola data secara bersama dalam suatu jejaring sistem informasi</p>	2020	<ul style="list-style-type: none"> - Memonitorpelaksanaan Dinas PUPRPERA Prov. Kaltim (Bidang SDA) sebagai koordinator pengelolaan SIH 3 di Provinsi Kalimantan Timur - Memonitorberfungsinya BWS Kalimantan III sebagai <i>clearinghouse</i> SIH3 di Provinsi Kalimantan Timur 	
	BMKG Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan peningkatan kapasitas intansi pengelola data dan informasi hidrogeologi pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur - Mewujudkan jejaring sistem informasi hidrogeologi - Mewujudkan jejaring sistem informasi H3 bagi para pemegang izin pengusahaan air tanah 	<p>Terlaksananya sistem informasi hidrogeologi yang terintegrasi pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan bagi para pemegang izin pengusahaan air tanah</p>	<p>Terlaksananya sistem informasi H3 yang terintegrasi bagi para pemegang izin lingkungan pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur</p>			
	Dinas ESDM Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan peningkatan kapasitas intansi pengelola data dan informasi H3 - Mewujudkan jejaring sistem informasi H3 bagi para pemegang izin lingkungan 	<p>Terlaksananya sistem informasi H3 yang terintegrasi bagi para pemegang izin lingkungan pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur</p>	<p>Terlaksananya sistem informasi H3 yang terintegrasi bagi para pemegang izin lingkungan pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur</p>			
	Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Dishut Kaltim, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan peningkatan kapasitas intansi pengelola data dan informasi H3 - Mewujudkan jejaring sistem informasi H3 bagi para pemegang izin lingkungan 	<p>Terlaksananya sistem informasi H3 yang terintegrasi bagi para pemegang izin lingkungan pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur</p>	<p>Terlaksananya sistem informasi H3 yang terintegrasi bagi para pemegang izin lingkungan pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur</p>			

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA
b. Penetapan indikator pengelolaan data dan informasi H3 ke dalam salah satu kriteria penilaian kinerja keberhasilan instansi yang salah satu tugas dan fungsinya mengelola data dan informasi							
		DPU/PPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III BMKG Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kriteria penilaian kinerja berdasarkan indikator pengelolaan data dan informasi hidrologi - Melaksanakan moner dalam rangka penilaian kinerja para pengelola hidrologi dan bagi para pemegang izin - pengusahaan sumber daya air - Membangun sistem imbalan dan hukuman bagi para pengelola hidrologi 	Tersedianya kriteria penilaian dan hasil moner dan tindak lanjut dari penilaian kinerja pengelolaan data dan informasi hidrologi			<ul style="list-style-type: none"> - Memonitor keberadaan kriteria penilaian kinerja pengelolaan data dan informasi di masing-masing instansi pengelola
		BMKG Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kriteria penilaian kinerja berdasarkan indikator pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi - Melaksanakan moner dalam rangka penilaian kinerja para pengelola hidrometeorologi - Membangun sistem imbalan dan hukuman bagi para pengelola hidrometeorologi 	Tersedianya kriteria penilaian dan hasil moner dan tindak lanjut dari penilaian kinerja informasi hidrometeorologi		2020	<ul style="list-style-type: none"> - Memonitor hasil moner yang dilakukan oleh para pembina di masing-masing instansi pengelola
		Dinas ESDM Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kriteria penilaian kinerja berdasarkan indikator pengelolaan data dan informasi hidrogeologi - Melaksanakan moner dalam rangka penilaian kinerja para pengelola hidrogeologi dan bagi para pemegang izin - Mengusahakan air tanah - Membangun sistem imbalan dan hukuman bagi para pengelola hidrogeologi 	Tersedianya kriteria penilaian dan hasil moner dan tindak lanjut dari penilaian kinerja informasi hidrogeologi			
		Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Disbut Kaltim, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kriteria penilaian kinerja berdasarkan indikator pengelolaan data dan informasi H3 para pemegang izin lingkungan - Melaksanakan moner dalam rangka penilaian kinerja pengelola H3 untuk para pemegang izin lingkungan 	Tersedianya kriteria penilaian dan hasil moner dan tindak lanjut dari penilaian kinerja pengelolaan data dan informasi H3 para pemegang izin lingkungan			

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TRPSPDA
c. Peningkatan kapasitas instansi pengelola data dan informasi H3 di tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam pengelolaan data dan informasi H3							
			DPU/PRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III BMKG Kaltim	Melakukan pelatihan dan pendampingan bagi pengelola data dan informasi hidrologi dan para pemegang izin pengusahaan sumber daya air serta peningkatan sarana dan prasarana pengolahan data dan informasi hidrologi	Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi hidrologi		
			BMKG Kaltim	Meningkatkan sarana, prasarana dan kapasitas SDM yang memadai yang ditunjuk di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, terkait dengan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi	Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi		Memonitor pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kemampuan SDM dalam rangka pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3) di masing-masing instansi pengelola
			Dinas ESDM Kaltim	Melakukan pelatihan dan pendampingan bagi pengelola data dan informasi hidrologi dan para pemegang izin pengusahaan air tanah serta peningkatan sarana dan prasarana pengolahan data dan informasi hidrologi	Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi hidrogeologi	2020	
			Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Dishut Kaltim, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	Meningkatkan kemampuan SDM di tingkat Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi H3 bagi para pemegang izin lingkungan	Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi H3 bagi para pemegang izin lingkungan		
d. Penetapan kewenangan instansi pengelola sistem informasi H3							
1) Kalibrasi peralatan standar untuk tujuan peningkatan mutu data pada Intansi yang memiliki peralatan		DPU/PRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi PP 46 tahun 2012 tentang pengamatan dan pengelolaan data meteorologi, klimatologi dan geofisika - Menyiapkan pedoman pelaksanaan kalibrasi peralatan meteorologi, klimatologi dan geofisika - Melaksanakan sosialisasi pedoman pelaksanaan kalibrasi peralatan meteorologi, klimatologi dan geofisika 	Terlaksana kegiatan kalibrasi peralatan hidrologi secara berkala dan sesuai dengan standar untuk pengelola hidrologi dan para pemegang izin pengusahaan sumber daya air		2020	Melakukan movev peningkatan mutu data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3) di tingkat wilayah sungai seiring dengan pelaksanaan kalibrasi peralatan

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TRP/PSDA
			<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas pengelola hidrologi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan kalibrasi peralatan pengamatan hidrologi secara berkala - Melaksanakan sosialisasi pedoman pelaksanaan kalibrasi peralatan pengamatan hidrologi secara berkala untuk para pemegang izin pengusahaan sumber daya air 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya sosialisasi PP 46 tahun 2012 tentang pengamatan dan pengelolaan data meteorologi, klimatologi dan geofisika - Terlaksana kegiatan kalibrasi peralatan meteorologi, klimatologi dan geofisika secara berkala dan sesuai dengan standar 			
		BMKG Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi PP 46 tahun 2012 tentang pengamatan dan pengelolaan data meteorologi, klimatologi dan geofisika - Menyiapkan pedoman pelaksanaan kalibrasi peralatan meteorologi, klimatologi dan geofisika - Melaksanakan sosialisasi pedoman pelaksanaan kalibrasi peralatan meteorologi, klimatologi dan geofisika 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya kegiatan kalibrasi peralatan hidrologi secara berkala dan sesuai dengan standar untuk pengelola hidrologi dan para pemegang izin pengusahaan sumber daya air 			
		Dinas ESDM Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas pengelola hidrogeologi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan kalibrasi peralatan pengamatan hidrogeologi secara berkala - Melaksanakan sosialisasi pedoman pelaksanaan kalibrasi peralatan pengamatan hidrogeologi secara berkala untuk para pemegang izin pengusahaan air tanah 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksana kegiatan kalibrasi peralatan H3 secara berkala dan sesuai dengan standar untuk para pemegang izin lingkungan 			
		Dinas LH Kaltim, BPPDASHL-MB, , Dishut Kaltim, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	Melaksanakan sosialisasi pedoman pelaksanaan kalibrasi peralatan pengamatan H3 secara berkala untuk para pemegang izin lingkungan	Terlaksana kegiatan kalibrasi peralatan H3 secara berkala dan sesuai dengan standar untuk para pemegang izin lingkungan			

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TRPSPDA
2)	Sertifikasi instansi pengelola sistem informasi H3 yang berbasis pada pelayanan prima dan memenuhi standar ISO	DPU/PPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kriteria penilaian kompetensi pelaksana pengelolaan sistem informasi hidrologi dan para pemegang izin penguasaan sumber daya air - Memfasilitasi pelaksanaan terkait sertifikasi ISO 9001:2008 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya kriteria penilaian kompetensi pelaksana pengelolaan sistem informasi hidrologi dan para pemegang izin penguasaan sumber daya air - Terwujudnya pelaksanaan sertifikasi dalam pengelolaan hidrologi 		2020	Memonitor keberadaan sertifikasi ISO 9001 : 2008 di masing-masing instansi pengelola Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3)
		BMKG Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi instansi pengelola sistem informasi data hidrometeorologi dalam pencapaian pelayanan prima dan pelaksanaan terkait sertifikasi ISO 9001:2008 - Memberikan penghargaan pada unit pengelola sistem informasi hidrometeorologi yang melakukan pelayanan prima dan memenuhi standar ISO 	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya fasilitasi instansi pengelola sistem informasi data hidrometeorologi dalam pencapaian pelayanan prima dan memperoleh ISO - Tersedianya penghargaan pada unit pengelola sistem informasi hidrometeorologi yang melakukan pelayanan prima dan memenuhi standar ISO 			
		Dinas ESDM Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kriteria penilaian kompetensi pelaksana pengelolaan sistem informasi hidrogeologi dan para pemegang izin penguasaan air tanah - Memfasilitasi pelaksanaan terkait sertifikasi ISO 9001:2008 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya kriteria penilaian kompetensi pelaksana pengelolaan sistem informasi hidrogeologi dan para pemegang izin penguasaan air tanah - Terwujudnya pelaksanaan sertifikasi dalam pengelolaan hidrogeologi 			
		Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Dishub Kaltim, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kriteria penilaian kompetensi pelaksana pengelolaan sistem informasi H3 para pemegang izin lingkungan - Memfasilitasi pelaksanaan terkait sertifikasi ISO 9001:2008 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya kriteria penilaian kompetensi pelaksana pengelolaan sistem informasi H3 para pemegang izin lingkungan - Terwujudnya pelaksanaan sertifikasi dalam pengelolaan H3 para pemegang izin lingkungan 			

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TRPSPDA
2	Peningkatan Tata Laksana Pengelolaan Data dan Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi (H3)	DPU/PPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	Menetapkan pengelolaan data dan informasi hidrologi sebagai salah satu kegiatan prioritas dalam renstra 2018 - 2022	Tercantumnya kegiatan pengelolaan data dan informasi hidrologi sebagai salah satu kegiatan prioritas dalam Renstra 2018 - 2022	Terwujudnya koordinasi tugas akan tugas dan fungsi yang efektif dan efisien antar instansi dalam pengelolaan data Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3)	2020	Melakukan monev kegiatan pengelolaan data dan informasi di masing-masing instansi pengelola yang merupakan salah satu kegiatan berkelanjutan dan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan serta tercantum dalam Renstra di masing-masing instansi terkait
a	Peningkatan pengelolaan data dan informasi H3 sebagai salah satu program prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan	DPU/PPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	Menetapkan pengelolaan data dan informasi hidrologi sebagai salah satu kegiatan prioritas dalam Renstra 2018-2022	Tercantumnya kegiatan pengelolaan data dan informasi Hidrometeorologi sebagai kegiatan prioritas dalam Renstra 2018 - 2022	Terwujudnya koordinasi tugas akan tugas dan fungsi yang efektif dan efisien antar instansi dalam pengelolaan data Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3)	2020	Melakukan monev kegiatan pengelolaan data dan informasi di masing-masing instansi pengelola yang merupakan salah satu kegiatan berkelanjutan dan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan serta tercantum dalam Renstra di masing-masing instansi terkait
b	Penetapan kebijakan pengelolaan SIH3 pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur	PUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	Berperan aktif dalam memberikan masukan dalam penyusunan draft penetapan kebijakan oleh Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur, selain itu menyampaikan informasi kepada BMKG Pusat terkait pelaksanaan SIH3 di Provinsi Kalimantan Timur	Tercantumnya penyusunan kebijakannya pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3) di Provinsi Kalimantan Timur	Terwujudnya kebijakan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3) di Provinsi Kalimantan Timur	2020	Melakukan monev tentang penetapan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3) di Provinsi Kalimantan Timur

NO	KEBLAJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TRPSSA
		Dinas ESDM Kaltim	Berperan aktif dalam memberikan masukan dalam penyusunan draft penetapan kebijakan oleh Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur				
c	<p>Pengaturan mekanisme akses data dan Informasi H3 dengan ketetapan berdasarkan keterbukaan informasi dan pengaturan akses data sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi</p>	<p>DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III</p> <p>BMGK Kaltim</p> <p>Dinas ESDM Kaltim</p> <p>Dinas LH Kaltim, BPDASH L-MB, Dishut Kaltim, Dishun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha</p>	<p>Para instansi pengelola SIH3 perlu untuk menetapkan mekanisme akses data dan informasi yang terintegrasi</p>	<p>Ditetapkan mekanisme akses data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3) yang terintegrasi.</p>	<p>Terwujudnya kegiatan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3) sesuai aturan mekanisme pada masing-masing instansi dan terintegrasinya mekanisme tersebut antar instansi</p>	2020	<p>Melakukan monev mekanisme akses data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3)</p>
d.	<p>Penetapan media pelayanan data dan Informasi H3 berbasis web yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan penyediaan data dan informasi</p>	<p>DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III</p>	<p>Memangun media pelayanan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3) berbasis web</p>	<p>Tersedianya media pelayanan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3) secara online</p>	<p>Terwujudnya fungsi pemanfaatan data Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3) yang disajikan dalam web dan kebutuhan semua</p>	2020	<p>Melakukan monev pelaksanaan pelayanan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi</p>

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TRPSPDA
		BMKG Kaltim Dinas ESDM Kaltim Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Dishut Kaltim, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	Membangun media pelayanan data dan informasi hidrometeorologi dan geofisika berbasis web Membangun media pelayanan data dan informasi hidrogeologi berbasis web Mendukung pembangunan media pelayanan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3) berbasis web	Tersedianya media pelayanan data dan informasi hidrometeorologi secara online Tersedianya media pelayanan data dan informasi hidrogeologi secara online Terlaksananya dukungan ketersediaan media pelayanan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3) berbasis web	data terintegrasi secara menyeluruh antar instansi		(H3)berbasis web
e.	Peningkatan pelaksanaan sistem peringatan dini melalui pemanfaatan informasi Hidrometeorologi, Hidrologi dan Hidrogeologi (H3)	DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III BMKG Kaltim Dinas ESDM Kaltim	Membangun sistem peringatan dini hidrologi melalui pemanfaatan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3) Membangun sistem peringatan dini hidrometeorologi dan geofisika melalui pemanfaatan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3) Membangun sistem peringatan dini hidrogeologi melalui pemanfaatan informasi Hidrologi, dan Hidrogeologi (H3)	Tersedianya sistem peringatan dini hidrologi melalui pemanfaatan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3) sedianya sistem peringatan dini hidrometeorologi dan geofisika melalui pemanfaatan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3) Tersedianya sistem peringatan dini hidrogeologi melalui pemanfaatan informasi Hidrologi, dan Hidrogeologi (H3)	Terwujudnya fungsi pemanfaatan data yang disajikan sebagai sistem peringatan dini yang terintegrasi secara menyeluruh antar instansi	2020	Melakukan monev terselenggaranya sistem peringatan dini

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TRP/SDA
f.	Penetapan kebijakan pengelolaan SIH3 pada tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota	Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Dishut Kaltim, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	Mendukung terbangunnya sistem peringatan dini H3 melalui pemanfaatan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3)	Terlaksananya dukungan sistem peringatan dini H3 melalui pemanfaatan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3)			Memonitor tentang penetapan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi(SIH3) pada tingkat kabupaten/kota
g.	Penetapan NSPK pengelolaan data dan informasi H3 dengan mengacu pada NSPK di tingkat nasional oleh instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, meliputi penetapan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran, dan pertukaran komponen data dan informasi H3	DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	Mengkaji penyediaan dan/atau pembuatan SOP pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi termasuk mekanisme pertukaran data dan informasi dengan instansi terkait berdasarakan NSPK yang bersifat nasional	Kajian tentang kebutuhan penyediaan NSPK secara nasional dan/atau pentingnya pembuatan SOP pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi dan mekanisme pertukaran data dan informasi	Terwujudnya hasil kajian yang dapat diimplementasikan dan tersedianya SOP dalam pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3) pada masing-masing instansi dan terintegrasi dengan baik antar instansi	2020	Memonitor kesiapan NSPK pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi(H3) di masing-masing instansi terkait
		BMKG Kaltim	Mengkaji penyediaan dan/atau pembuatan SOP pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi termasuk mekanisme pertukaran data dan informasi dengan instansi terkait berdasarakan NSPK yang bersifat nasional	Kajian tentang kebutuhan penyediaan NSPK secara nasional dan/atau pentingnya pembuatan SOP pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi dan mekanisme pertukaran data dan informasi			

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TRP/SDA
h.	Penjujukan ulang NSPK yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, untuk mempejelas alur data dan informasi pada SIH3	DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	Mengkaji penjabaran lebih detail tentang mekanisme koordinasi dan penyampaian informasi hidrometeorologi dan SIH3 dalam rangka pengelolaan SIH3 dan berdasarkan NSPK yang bersifat nasional	Kajian tentang kebutuhan penyesuaian NSPK secara nasional dan/atau pentingnya pembuatan SOP pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi dan mekanisme pertukaran data dan informasi	Terwujudnya mekanisme penyampaian informasi dan koordinasi antar instansi	2020	Melaksanakan monev kesiapan NSPK pengelolaan data dan informasi di masing-masing instansi pengelola sesuai kewenangannya
		BMKG Kaltim	Mengkaji penjabaran lebih detail tentang mekanisme koordinasi dan penyampaian informasi hidrometeorologi dan SIH3 dalam rangka pengelolaan SIH3 dan berdasarkan NSPK yang bersifat nasional	Mekanisme penyampaian informasi hidrometeorologi dan SIH3	Terwujudnya mekanisme penyampaian informasi dan koordinasi antar instansi		
		Dinas ESDM Kaltim	Mengkaji penjabaran lebih detail tentang mekanisme koordinasi dan penyampaian informasi hidrometeorologi dan SIH3 dalam rangka pengelolaan SIH3 dan berdasarkan NSPK yang bersifat nasional	Mekanisme penyampaian informasi hidrometeorologi dan SIH3			
i.	Penyeragaman istilah baku dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi H3	DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan koordinasi penyeragaman istilah dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi H3 - Menetapkan istilah baku dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi H3 - Memberikan masukan dalam penyusunan istilah baku dan pengertiannya tentang pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya koordinasi penyeragaman istilah dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi H3 - Tersedianya ketetapan tentang istilah baku dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi H3 - Tersedianya masukan dalam penyusunan istilah baku dan pengertiannya tentang pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi 	Terwujudnya keseragaman istilah baku dalam pengelolaan data dan tersosialisasikan sehingga dalam pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrometeorologi (SIH3) berbagai instansi mempunyai pemahaman yang sama	2019	Melakukan monev terwujudnya keseragaman istilah baku dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrometeorologi (H3)

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TRPSDA
		<p>BMKG Kaltim</p> <p>Dinas ESDM Kaltim</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi penyeragaman istilah dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi hidrogeologi - Memberikan masukan dalam penyusunan istilah baku dan pengertiannya tentang pengelolaan data dan informasi hidrogeologi - Melaksanakan sosialisasi penyeragaman istilah dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya sosialisasi penyeragaman istilah dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi hidrogeologi - Tersedianya masukan dalam penyusunan istilah baku dan pengertiannya tentang pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi - Terlaksananya sosialisasi penyeragaman istilah dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi hidrogeologi 			

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TRP/SDA
3	Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Pengelolaan Data dan Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi (H3)	DPU/PP/PERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	Membangun system pengolahan SIH3 dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak pengolahan dan analisis data hidrologi, yang kompatibel dengan sistem yang ada, dapat berintegrasi untuk keperluan pertukaran data dan dapat di-update (perangkat keras dan perangkat lunak) untuk perkembangan teknologi	Tersedianya system pengolahan data hidrologi yang kompatibel, mampu berintegrasi untuk keperluan pertukaran data dan dapat di-update baik perangkat keras maupun perangkat lunak untuk perkembangan teknologi informasi	Terwujudnya system pengolahan (perangkat lunak) dan ketersediaan alat (perangkat keras) untuk keperluan analisis data Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3) yang komprehensif		Memonitor terwujudnya system pengolahan dan analisis data Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3) yang komprehensif dan dapat di-update (perangkat keras dan perangkat lunak) untuk perkembangan teknologi informasi
a	Peningkatan pemanfaatan IPTEK dalam pengolahan data H3 dengan tetap menjaga kompatibilitas sistem yang sedang berjalan, kondusif terhadap pengintegrasian dan pertukaran data, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi	Dinas ESDM Kaltim	Membangun system pengolahan SIH3 dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak pengolahan dan analisis data hidrogeologi, yang kompatibel dengan sistem yang ada, dapat berintegrasi untuk keperluan pertukaran data dan dapat di-update (perangkat keras dan perangkat lunak) untuk perkembangan teknologi	Tersedianya system pengolahan data hidrogeologi yang kompatibel, mampu berintegrasi untuk keperluan pertukaran data dan dapat di-update baik perangkat keras maupun perangkat lunak untuk perkembangan teknologi informasi	Terwujudnya system pengolahan data H3 yang kompatibel, mampu berintegrasi untuk keperluan pertukaran data dan dapat di-update baik perangkat keras maupun perangkat lunak untuk perkembangan teknologi informasi		
Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Dishut Kaltim, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim,	Mendukung terbangunnya system pengolahan SIH3 dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak pengolahan dan analisis data H3, yang kompatibel dengan sistem yang ada, dapat berintegrasi untuk keperluan pertukaran data dan	Mendukung terbangunnya system pengolahan data H3 yang kompatibel, mampu berintegrasi untuk keperluan pertukaran data dan dapat di-update baik perangkat keras maupun perangkat lunak untuk perkembangan teknologi informasi					

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA
b	<p>Peningkatan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan peralatan H3 dan rasionalisasi jaringan pos pengamatan yang sinergi dengan penginderaan satelit, otomatisasi dan inovasi peralatan dengan mengutamakan produk dalam negeri</p>	Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	dapat di-update (perangkat keras dan perangkat lunak) untuk perkembangan teknologi	teknologi informasi			
DPUPPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penggunaan peralatan hidrologi sesuai dengan SNI - Melaksanakan kajian rasionalisasi jaringan pos hidrologi - Melakukan pembangunan jaringan pos hidrologi berbasis telemetri sesuai hasil studi rasionalisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penggunaan peralatan hidrologi yang sesuai dengan SNI - Pelaksanaan hasil rasionalisasi jaringan pos hidrologi - Pengembangan jaringan pos hidrologi berbasis telemetri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan rekayasa peralatan Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi(H3) berbasis produk nasional ber-SNI 	2020	Monitor efektivitas dan efisiensi jaringan Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3) yang dapat berintegrasi dan dapat di-update (perangkat keras dan perangkat lunak) di masing-masing instansi pengelola	
BMKG Kaltim		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penggunaan peralatan hidrologi sesuai dengan SNI - Melaksanakan kajian rasionalisasi jaringan pos hidrologi - Melakukan pembangunan jaringan pos hidrologi berbasis telemetri sesuai hasil studi rasionalisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penggunaan peralatan hidrometeorologi sesuai dengan SNI - Terwujudnya peningkatan kerapatan jaringan pengamatan hidrometeorologi otomatis dan pemanfaatan data penginderaan jauh 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penggunaan peralatan hidrogeologi yang sesuai dengan SNI - Tersedianya dan beroperasi jaringan pengamatan hidrogeologi otomatis 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi jaringan pengamatan H3 	2020	Monitor efektivitas dan efisiensi jaringan Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3) yang dapat berintegrasi dan dapat di-update (perangkat keras dan perangkat lunak) di masing-masing instansi pengelola
Dinas ESDM Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penggunaan peralatan hidrogeologi sesuai dengan SNI - Mengembangkan jaringan pengamatan hidrogeologi otomatis 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penggunaan peralatan hidrogeologi yang sesuai dengan SNI - Tersedianya dan beroperasi jaringan pengamatan hidrogeologi otomatis 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi jaringan pengamatan H3 dengan peralatan otomatis yang sesuai dengan SNI 	2020	Monitor efektivitas dan efisiensi jaringan Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3) yang dapat berintegrasi dan dapat di-update (perangkat keras dan perangkat lunak) di masing-masing instansi pengelola		
Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	Mendukung pengembangan jaringan pengamatan H3 dengan penggunaan peralatan otomatis yang sesuai dengan SNI	Terlaksananya dukungan perkembangan dan pengoperasian jaringan pengamatan H3 dengan peralatan otomatis yang sesuai dengan SNI	2020	Monitor efektivitas dan efisiensi jaringan Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3) yang dapat berintegrasi dan dapat di-update (perangkat keras dan perangkat lunak) di masing-masing instansi pengelola			

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKP/SDA
4	Pembiayaan Pengelolaan Data dan Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi (H3)						
a	Pengalokasian dan pengelolaan data dan informasi H3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sumber daya air	<p>DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III</p> <p>BMKG Kaltim</p> <p>Dinas ESDM Kaltim</p>	<p>Mengalokasikan dana untuk pembiayaan pengelolaan data dan informasi hidrologi sebagai kegiatan berkelanjutan dalam Renstra 2018-2022</p> <p>Mengalokasikan dana untuk pembiayaan pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi sebagai kegiatan berkelanjutan dalam Renstra 2018-2022</p> <p>Mengalokasikan dana untuk pembiayaan pengelolaan data dan informasi hidrogeologi sebagai kegiatan berkelanjutan dalam Renstra 2018-2022</p>	<p>Terlokasikannya dana untuk pengelolaan data dan informasi hidrologi dalam DIPA/DPA dan Renstra</p> <p>Terlokasikannya dana untuk pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi dalam DIPA/DPA dan Renstra</p> <p>Terlokasikannya dana untuk pengelolaan data dan informasi hidrogeologi dalam DIPA/DPA dan Renstra</p>	<p>Tersedianya dana untuk pembiayaan pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3) yang sejalan dengan sistem pengelolaan sumber daya air</p>		<p>Memonitor ketersediaan dana untuk pembiayaan pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3)</p>
b	Penyusunan pedoman perhitungan standar biaya pengelolaan data dan informasi H3 sebagai dasar untuk penetapan alokasi anggaran	<p>DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III</p> <p>BMKG Kaltim</p> <p>Dinas ESDM Kaltim</p>	<p>- Menyusun dan menetapkan pedoman perhitungan standar pembiayaan pengelolaan data dan informasi hidrologi</p> <p>- Mengusulkan SBK hidrologi</p> <p>- Menyusun dan menetapkan pedoman perhitungan standar pembiayaan pengelolaan data dan informasi hidrogeologi</p> <p>- Mengusulkan SBK hidrogeologi</p>	<p>- Ditetapkannya pedoman perhitungan standar pembiayaan pengelolaan data dan informasi hidrologi</p> <p>- Usulan SBK hidrologi</p> <p>- Ditetapkannya pedoman perhitungan standar pembiayaan pengelolaan data dan informasi hidrogeologi</p> <p>- Usulan SBK hidrogeologi</p>	<p>Terlaksananya pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3) sesuai dengan standar pembiayaan</p>		<p>Memonitor kesesuaian pengusulan biaya pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3)</p>

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA
c	Penetapan tarif jasa pelayanan data dan informasi H3 pada setiap kegiatan komersial, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan fungsi sosial berdasarkan peraturan Perundang-undangan daerah	Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, DishutKaltim, DisbunKaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	Mendukung penetapan standar biaya pengelolaan data dan informasi sebagai dasar penetapan alokasi anggaran.	Ditetapkannya standar biaya pengelolaan data dan informasi sebagai dasar penetapan alokasi anggaran.			
		DPUPPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan dan menetapkan peraturan perundang-undangan daerah tentang Tarif Jasa Pelayanan Data dan Informasi Hidrologi - Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah tentang Tarif Jasa Pelayanan Data dan Informasi Hidrologi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusun dan ditetapkannya tarif jasa pelayanan data dan informasi hidrologi - Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah tentang Tarif Jasa Pelayanan Data dan Informasi Hidrologi 	Terwujudnya kontribusi dari penerima jasa pelayanan data dan Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3)		Memonitor terwujudnya kontribusi dari penerima jasa pelayanan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3)
	BMKG Kaltim		Melaksanakan sosialisasi PP 4 tahun 2012 tentang tarif jasa pelayanan data dan informasi hidrometeorologi	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya PP 4 tahun 2012 tentang tarif jasa pelayanan data dan informasi hidrometeorologi - Terlaksananya sosialisasi PP No. 4 tahun 2012 tentang tarif jasa pelayanan data dan informasi hidrometeorologi 			
	Dinas ESDM Kaltim		<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan dan menetapkan peraturan perundang-undangan daerah tentang Tarif Jasa Pelayanan Data dan Informasi Hidrogeologi - Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah tentang Tarif Jasa Pelayanan Data dan Informasi Hidrogeologi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya dan ditetapkannya tarif jasa pelayanan data dan informasi hidrogeologi - Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah tentang Tarif Jasa Pelayanan Data dan Informasi Hidrogeologi 			
		Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, DishutKaltim,	Mendukung penetapan tarif jasa pelayanan data dan informasi H3 pada setiap kegiatan komersial, dengan memperhatikan prinsip	Terlaksananya dukungan penetapan tarif jasa pelayanan data dan informasi H3 pada setiap kegiatan			

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAJIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA
		DisbunKaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	keadilan dan fungsiosial berdasarkan peraturan perundang-undangan	komersial, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan fungsi social berdasarkan peraturan perundang-undangan serta dukungan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah tentang tarif jasa pelayanan data dan informasi H3			

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA
5 Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan Data dan Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3)							
a	Pengaturan hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi H3 sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	DPU/PPPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	Melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi hidrologi Melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam pemanfaatan data dan informasi hidrologi	Ditetapkan dan terlaksananya sosialisasi tentang hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi hidrologi			
		BMKG Kaltim	Melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi hidrometeorologi	Ditetapkan dan terlaksananya sosialisasi tentang hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi hidrometeorologi			
		Dinas ESDM Kaltim	Melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi hidrometeorologi	Ditetapkan dan terlaksananya sosialisasi tentang hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi hidrogeologi	Terwujudnya hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3)		Memonitor terwujudnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3)
		Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Dishut Kaltim, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPYP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	Mendukung pelaksanaan sosialisasi tentang pelaksanaan hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi H3	Terlaksananya sosialisasi tentang hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi H3			

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA	
b	Peningkatan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha yang mencakup pengetahuan tentang siklus hidrologi, manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi H3	DPU/PRPERA Kaltim/Bidang SDA dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha, tentang manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi hidrologi	Tersedianya modul dan terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha, tentang manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi hidroметеороlogi				
		BMKG Kaltim	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha, tentang manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi hidrometeorologi	Tersedianya modul dan terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha, tentang manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi hidrometeorologi	Memperkuatnya pengetahuan masyarakat dan dunia usaha, tentang siklus hidrologi, manfaat stasiun/pos pengamat, peralatan, data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3)		Memonitoring pengetahuan masyarakat dan dunia usaha tentang manfaat stasiun/pos pengamat, peralatan, data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3)	
		Dinas ESDM Kaltim	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha, tentang manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi hidrogeologi	Tersedianya modul dan terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha, tentang manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi hidrogeologi				
		Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Dishut Kaltim, Disbun Kaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha	Mendukung pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha, tentang manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi H3	Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha, tentang manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi H3				

NO	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	INSTANSI TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET WAKTU	TUGAS TKPSDA
c	Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan dan pengawasan stasiun/pos pengamat H3 serta pengamatan data melalui pola kerja sama dan pendampingan	<p>DPUPRPERA Kaltim (Bidang SDA) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III</p> <p>BMKG Kaltim</p> <p>Dinas ESDM Kaltim</p> <p>Dinas LH Kaltim, BPDASHL-MB, Dishut Kaltim, DisbunKaltim, Dinas PTPH Kaltim, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi dan Pelaku Dunia Usaha</p>	<p>Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang peran masyarakat dalam hal pemeliharaan, pengamatan dan pengawasan stasiun/pos pengamat hidrologi</p> <p>Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang peran masyarakat dalam hal pemeliharaan, pengamatan dan pengawasan stasiun/pos pengamat hidrogeologi</p> <p>Mendukung pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang peran masyarakat dalam hal pemeliharaan, pengamatan dan pengawasan stasiun/pos pengamat H3</p>	<p>Terusunnya juknis dan terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kegiatan pengamatan data hidrologi</p> <p>Terusunnya juknis dan terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kegiatan pengamatan data hidrogeologi</p> <p>Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kegiatan pengamatan data H3</p>	<p>Terwujudnya peran masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya pengamatan data Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3)</p>		<p>Memonitor terwujudnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam hal pemeliharaan, pengamatan dan pengawasan stasiun/pos pengamat Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3)</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd


H. SURDITO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Samarinda, 3 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,